



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1419 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa Universitas Hindu Negeri I Gutu Bagus Sugriwa Denpasar sebagai badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 112, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No.99, Tambahan Lembaran Negara RI No.5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2025 No.1240);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2026 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2026 No.353);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar bertanggung jawab atas pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Unit kerja pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar wajib menyampaikan dan memperbarui informasi publik yang berada dalam penguasaannya kepada PPID sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jadwal pemutakhiran informasi.
- KEEMPAT** : Daftar Informasi Publik dapat dilakukan pemutakhiran apabila terdapat perubahan terhadap informasi, kebijakan, peraturan, struktur organisasi, program, kegiatan, anggaran, atau kondisi lainnya yang ada pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- KELIMA** : Dalam memberikan informasi publik, PPID wajib memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan, perlindungan data pribadi, rahasia jabatan, rahasia negara, hak kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH SUDIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1419 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

NO	JENIS DOKUMEN / DAFTAR INFORMASI PUBLIK	UNIT
Informasi Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala		
Profil Universitas		
1	Sejarah, visi, misi, serta tujuan universitas.	
2	Struktur organisasi, daftar pimpinan (Rektor, Dekan, Kepala Lembaga), dan riwayat singkat pimpinan.	
3	Tugas, fungsi, serta tata kerja unit-unit di bawah universitas.	Semua Unit
Informasi Program/Kegiatan		
1	Kalender akademik dan kalender kegiatan kampus.	BAAKK
2	Daftar program studi, status akreditasi nasional (BAN-PT/LAM) dan internasional.	LPM
3	Persyaratan, tata cara, dan jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).	BAAKK
4	Informasi beasiswa, biaya kuliah (UKT/SPP), dan tata cara pengajuan keringanan biaya.	BAAKK
5	Daftar program-program atau kegiatan yang memuat nama program/kegiatan, penanggungjawab/pelaksana, target, jadwal pelaksanaan dan sumber anggaran serta besaran anggaran.	Semua Unit
6	Daftar program strategis atau prioritas Perguruan Tinggi Negeri yang sekurang-kurangnya memuat nama program, besaran dan sumber anggaran.	Semua Unit
Informasi Keuangan dan Kinerja		
1	Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit.	Keuangan
2	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RAB) universitas.	Perencana
3	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) / Laporan Akuntabilitas Kinerja Universitas.	SPI
4	LHKPN pejabat yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website (bukan dalam bentuk link KPK).	SPI
5	Realisasi penerimaan dan penggunaan UKT.	Bendahara Penerimaan
6	Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan.	Perencanaan
Informasi Kebijakan dan Regulasi		
1	Peraturan Rektor / Pedoman	Analisis Hukum / Analisis Kebijakan
2	Statuta Universitas.	AUPK
3	Peraturan Senat Akademik.	Senat
4	Daftar dokumen kebijakan atau peraturan akademik maupun non akademik yang disusun berdasarkan kebijakan maupun diturunkan.	Analisis Hukum / Analisis Kebijakan
5	Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan publik kampus (Layanan yang ditujukan kepada mahasiswa/pegawai/dosen di masing-masing unit).	Semua Unit
6	Rancangan dan tahap pembentukan peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Analisis Hukum / Analisis Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa		
1	Rencana umum pengadaan melalui SIRUP menyajikan seluruh paket	AUPK

NO	JENIS DOKUMEN / DAFTAR INFORMASI PUBLIK	UNIT
	pengadaan.	
2	Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang dan jasa (minimal 2 paket dengan nilai pagu tertinggi).	PPK / Pejabat Pengadaan Semua Unit
3	Pelelangan dalam LPSE atau sejenisnya (minimal 2 paket dengan nilai pagu tertinggi).	PPK / Pejabat Pengadaan Semua Unit
4	Dokumen pengadaan jasa dan barang 2 paket tertinggi yang telah selesai pemilihan atau selesai lelang.	PPK / Pejabat Pengadaan Semua Unit
Akses Informasi Publik		
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima.	
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik.	
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak.	
4	Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.	
Prosedur Memperoleh Informasi Publik di Website dan Sarana Lainnya		
1	Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan.	
2	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.	
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Perguruan Tinggi Negeri		
1	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Perguruan Tinggi Negeri.	
2	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan.	
Informasi Wajib Diumumkan Serta Merta		
Kondisi Darurat dan Kebencanaan Kampus		
1	Informasi potensi bahaya, bencana alam, atau kebakaran di area universitas beserta jalur evakuasi.	Semua Unit
2	Peringatan bahaya atau gangguan keamanan di lingkungan kampus.	Semua Unit
Kesehatan Masyarakat / Pandemi		
1	Informasi penyebaran penyakit menular / wabah kesehatan di lingkungan kampus serta protokol kesehatan yang diberlakukan.	Semua Unit
Gangguan Layanan Akademik / Fasilitas Utama		
1	Penghentian sementara operasional kampus, kegagalan sistem IT/portal akademik utama, atau gangguan fasilitas fatal lainnya.	Semua Unit
Pencemaran / Bahaya Bahan Kimia & Laboratorium		
1	Kebocoran atau kecelakaan bahan berbahaya dan beracun (B3) di laboratorium yang dapat berdampak pada lingkungan sekitar.	Semua Unit
Informasi Wajib tersedia Setiap Saat		
Dokumen Perencanaan & Kebijakan		
1	Rencana Strategis (Renstra) Universitas.	Perencana
2	Daftar Hasil riset/penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai universitas (kecuali yang masuk hak paten/rahasia dagang).	LPPM
3	Hasil Evaluasi Diri Universitas / Dokumen Penjaminan Mutu Internal (SPMI).	LPM
4	KAK (Kerangka Acuan Kerja) atau TOR (<i>Terms of Reference</i>) program kerja atau kegiatan pada setiap unit.	Semua Unit
Dokumen Pengelolaan Keuangan & Aset		
1	Daftar aset / inventaris barang milik negara/universitas.	AUPK / BMN

NO	JENIS DOKUMEN / DAFTAR INFORMASI PUBLIK	UNIT
2	Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa yang telah selesai dilaksanakan.	PPK / Pejabat Pengadaan Semua Unit
Surat-Menyurat & Perizinan		
1	Daftar surat masuk dan surat keluar (agenda publik).	AUPK / Arsiparis
2	Surat Keputusan (SK) Rektor, Dekan, atau Organ Kampus.	Semua Unit
3	Izin penyelenggaraan program studi baru.	BAAKK
Dokumen Organisasi & Kepegawalan		
1	Data statistik jumlah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	Analisis SDM Aparatur / BAAKK
2	Pedoman dan prosedur penerimaan pegawai/dosen.	Analisis SDM Aparatur / BAAKK
3	Pedoman pembinaan karier, kenaikan jabatan, dan kode etik dosen/pegawai.	Analisis SDM Aparatur / BAAKK
4	Dokumen pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan.	Analisis SDM Aparatur / Analisis Anggaran / Arsiparis
5	Pedoman penilaian kinerja Sumber Daya Manusia.	Analisis SDM Aparatur
6	Pedoman pengajuan registrasi Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Analisis SDM Aparatur
7	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.	SPI
8	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.	SPI
9	Pedoman/Prosedur Kerja dan atau Petunjuk Teknis	Semua Unit
10	Data perbendaharaan atau inventaris.	Keuangan / Persediaan
Informasi Dikecualikan		
Data Pribadi (Perlindungan Hak Pribadi)		
1	Rekam medis/kesehatan dosen, mahasiswa, dan pegawai.	Analisis SDM Aparatur
2	Nilai akademik mahasiswa (KHS/Transkrip Nilai) serta riwayat disiplin mahasiswa.	BAAKK
3	Data pribadi finansial (nomor rekening, rincian slip gaji pegawai/dosen).	AUPK / Keuangan
4	Nomor telepon pribadi, alamat rumah, dan data keluarga pegawai/mahasiswa.	UPT TIPD
Hak Kekayaan Intelektual & Riset Sensitif		
1	Hasil penelitian yang sedang dalam proses pendaftaran Hak Paten atau Rahasia Dagang.	LPPM
2	Hasil penelitian kerja sama dengan pihak ketiga yang terikat perjanjian kerahasiaan (<i>Non-Disclosure Agreement / NDA</i>).	LPPM
Ujian dan Evaluasi		
1	Naskah soal ujian penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah/akhir semester yang belum diujikan, dan kunci jawaban.	BAAKK / Fakultas / Program Studi
Proses Hukum dan Etik Intern		
1	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelanggaran kode etik dosen, pegawai, atau mahasiswa yang sedang berjalan.	AUPK / BAAKK / Analisis SDM Aparatur

NO	JENIS DOKUMEN / DAFTAR INFORMASI PUBLIK	UNIT
2	Dokumen strategi hukum terkait sengketa/perkara hukum universitas di pengadilan.	Analisis Hukum
Keamanan Sistem Informasi		
1	Source code portal akademik, kata sandi (password) sistem, dan arsitektur teknis keamanan server/jaringan kampus.	UPT TIPD

REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



A GUSTI NGURAH SUDIANA